

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada jaman modern seperti sekarang ini dimana segala fasilitas kehidupan sudah semakin mudah didapat, baik itu dibidang sosial, ekonomi, maupun teknologi, dampaknya masyarakat semakin selektif dalam memilih segala bentuk kebutuhan hidup guna untuk mendapatkan yang se-efisien dan se-efektif mungkin. Oleh karena itu keberadaan suatu biro atau instansi yang mendukung kelancaran kebutuhan masyarakat sudah menjadi kebutuhan vital masyarakat sekarang ini. Salah satunya adalah kebutuhan masyarakat terhadap bank.

Keberadaan bank bagi perekonomian modern sudah merupakan hal yang pokok, karena secara garis besar bank berfungsi sebagai sarana untuk mempermudah pembentukan modal dan produksi yang berskala besar dan bersifat memudahkan peredaran dan pertukaran uang yang sangat membantu kegiatan perekonomian masyarakat. Sistem perbankan menciptakan rasa percaya dan rasa aman bagi kegiatan ekonomi masyarakat, karena bank berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat yang paling aman.

Sistem perbankan adalah salah satu cara untuk menunjang pelaksanaan pembangunan yang rasional dengan fungsi utamanya ialah sebagai penghimpun dan

penyalur dana masyarakat. Fungsi lain Perbankan ialah sebagai lembaga keuangan yang tidak saja hanya menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan, deposito, giro ataupun yang lainnya, akan tetapi juga menyalurkan kembali kepada masyarakat melalui pinjaman / pembiayaan. Besarnya pembiayaan yang diberikan atau dialokasikan kepada pihak yang membutuhkan sangat bergantung pada besarnya dana yang dikumpulkan oleh bank dari masyarakat, dan dana yang disalurkan kepada masyarakat sebagian besar dari masyarakat dan sebagian lagi berasal dari modal intern Bank tersebut.

Tetapi bagi sebagian besar masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, keberadaan bank konvensional masih dianggap belum memenuhi persyaratan sebagai sarana perekonomian yang sesuai dengan kaidah-kaidah Islamiyah, karena bank konvensional didalam pelaksanaannya menggunakan sistem bunga. Sistem bunga ini menurut ajaran hukum Islam sifatnya adalah haram, karena termasuk ke dalam riba (Maulana Muhammad Ali : 1950 : 721). Maka sebagai jalan keluar, untuk berinvestasi atau yang lainnya yang berhubungan dengan perbankan, bank muamalat dan bank-bank perkreditan rakyat syariah menjadi alternatif yang tepat bagi masyarakat muslim Indonesia karena dalam pelaksanaannya menggunakan sistem bagi hasil dan bersumber langsung kepada Al Quran dan Hadits.

Adapun konsep perbankan Islam (Perbankan Syariah) ialah menjaga keseimbangan antara sektor riil dengan sektor moneter, sehingga pertumbuhan pembiayaannya tidak akan lepas dari sektor riil yang dibiayainya. Kekuatan pergerakan ekonomi Islam adalah kerjasama. Bagi yang tidak dapat memproduktifkan kekayaan yang dimilikinya, maka Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu

bisnis bagi hasil. Bila tidak ingin mengambil risiko, maka Islam sangat menganjurkan untuk melakukan *qard*, yaitu meminjamkan tanpa imbalan apapun. Dengan kata lain, Islam mendorong investasi dan perdagangan, serta melarang riba.

Sebagaimana yang tertulis diatas, bahwa dana bank, salah satunya berasal dari *deposito / deposito berjangka*. Bentuk simpanan masyarakat ini berbeda dengan tabungan ataupun simpanan dalam bentuk giro, karena simpanan dalam bentuk deposito pemilik hanya dapat menarik dananya kembali jika telah jatuh tempo. Jadi kalau dibandingkan antara simpanan deposito dengan simpanan lainnya, adalah merupakan keuntungan bagi bank karena lebih memudahkan untuk mengalokasikan dana ke masyarakat. Demikian pula halnya dengan *deposito mudharabah*, pada dasarnya sama dengan deposito pada Bank konvensional. Perbedaannya terletak pada pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan pada Bank Konvensional didasarkan atas bunga yang telah ditetapkan (bersifat tetap), sedang pada Bank Islam sistem pembagian keuntungan bagi pemilik modal (*Shahibul Maal*), berdasarkan atas pendapatan bank dalam setiap bulannya (bersifat tidak tetap).

Perbedaan pada pembagian keuntungan inilah yang menjadi kendala bagi umat muslim untuk men-deposito-kan hartanya pada bank konvensional. Tetapi apakah deposito mudharabah dengan sistem bagi hasilnya dapat menjamin terbebas sepenuhnya dari riba atau segala sesuatu yang diharamkan oleh ajaran Islam?

Walaupun sistem deposito *mudharabah* dengan tata cara operasionalnya mengacu kepada ketentuan-ketentuan Syariah Islam khususnya yang menyangkut tata cara bermuamalat secara Islami dan menjauhi praktek-praktek yang dikhawatirkan mengandung unsur-unsur riba, tetapi dalam praktek pelaksanaannya masih mungkin

timbul hal-hal yang menghambat sistem deposito *mudharabah* terbebas dari unsur riba atau sesuatu yang bertentangan dengan pokok-pokok ajaran Islam.

Pokok-pokok ajaran Islam yang bersumber pada Al Quran dan Al Hadits selalu dijadikan pedoman untuk mengatur baik itu hukum-hukum akidah, akhlak maupun hukum amaliah. Menurut pendapat Prof. Dr. Abdul Wahhab Khallaf (1996 : 40), bahwa Hukum Amaliah dalam Al Quran terdiri atas dua cabang hukum, yaitu :

1. Hukum Ibadah (Fiqh Ibadah), seperti : shalat, puasa, zakat, haji dan ibadah-ibadah lainnya yang mempunyai arti mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.
2. Hukum Muamalah (Fiqh Muamalah), seperti : akad, pembelanjaan, hukuman jinayat (pidana), dan lain-lain selain ibadah, semuanya yang berarti mengatur hubungan manusia dengan sesamanya, baik dilakukan secara perseorangan, secara kelompok antar bangsa dan kelompok antar jemaah.

Mudharabah adalah salah satu dari hukum Muamalah. *Mudharabah* berasal dari akar kata *dharaba* pada kalimat *al-dharb fil al-ardh*, yang berarti bepergian untuk urusan dagang. Mudharabah biasa disebut juga *Qiradh* yang berasal dari kata *Al Qardhu* yang berarti *Al Qath'u* (potongan), karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan. Dan laba dibagi dua sesuai dengan kesefakatan, sedangkan mudharabah hukumnya adalah *jai'z* atau dibolehkan (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 13 : 31).

Berdasarkan alasan dan penjelasan tersebut diatas, peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian tentang Penerapan Sistem Deposito Mudharabah di Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah, jadi bukanlah suatu kebetulan apabila peneliti (penulis)

menuangkan sebuah *judul Skripsi* tentang “ **Penerapan Sistem Deposito Mudharabah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah (Kasus di PT. BPRS TOAT Baleendah-Bandung)**”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, yaitu tentang Penerapan Sistem Deposito Mudharabah Dalam Tinjauan Fiqh Muamalah, maka peneliti mengangkat beberapa permasalahan yang berhubungan dengan tema di atas. Permasalahan dimaksud dapat dirumuskan dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Apa perbedaan antara Deposito pada Bank konvensional dengan Deposito Mudharabah pada Bank syariah?
2. Bagaimanakah Penerapan dan pelaksanaan *Deposito Mudharabah* di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) TOAT Baleendah – Bandung?
3. Masalah apa yang dihadapi PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) TOAT dalam menjalankan sistem *Deposito Mudharabah*, dan usaha apa saja yang dilakukan oleh Bank dalam menyelesaikan masalah – masalah tersebut?
4. Apa usaha-usaha yang oleh dilakukan PT. BPRS TOAT dalam pelaksanaan Deposito Mudharabah sehingga sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur bank Islam yang mengacu kepada *Al Quran dan Hadits*?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penulis melaksanakan penelitian di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah Tolong Menolong Bermanfaat yaitu dalam rangka pembuatan Skripsi, yang merupakan salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Study Strata (I)- Fakultas Syari'ah, jurusan Muammalah di Institut Agama Islam Latifah Mubarakiyah (IAILM) Pondok Pesantren Suryalaya, Tasikmalaya.

Adapun maksud dan tujuan akhir penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan penerapan *Deposito Mudharabah* di PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) TOAT Baleendah – Bandung.
2. Untuk Mengetahui masalah – masalah yang dihadapi didalam menangani *Deposito Mudharabah* sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku dan usaha – usaha yang dilakukan oleh PT. Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (BPRS) TOAT Baleendah – Bandung.

D. Kerangka Pemikiran

Islam menganjurkan untuk melakukan *musyarakah* atau *mudharabah*, yaitu bisnis bagi hasil. Bila tidak ingin mengambil risiko, maka Islam menganjurkan untuk melakukan *qard*, yaitu meminjamkan tanpa imbalan apapun. Dengan kata lain, Islam mendorong investasi dan perdagangan, serta melarang riba, salah satu bentuk inventasi

perekonomian Islam adalah *mudharabah*, sebagaimana telah dicontohkan Rasulullah dalam hadits :

Rasulullah pernah melakukan *mudharabah* dengan Khadijah, dengan modal daripadanya (Khadijah). Beliau pergi ke Syam dengan membawa modal tersebut untuk diperdagangkan.

Al Hafiz Ibnu Hajar mengatakan : *Mudharabah* telah terjadi pada masa Rasulullah, beliau mengetahuinya dan menetapkannya. Kalau tidak demikian (terlarang) tentu Rasulullah tidak membiarkannya. (Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, jld 13, hal : 31), oleh karena itu, *mudharabah dipandang jai'z (dibolehkan)*.

Deposito *mudharabah* ialah bentuk deposito yang menggunakan sistem bagi hasil sesuai dengan kesefakatan kedua belah pihak. Dalam hal ini bank Islam bertindak sebagai *Mudharib* (pihak yang diberi modal) dan deposan sebagai *shahib al mal* (pihak yang memberi modal). Deposito *mudharabah* bisa dibenarkan apabila sesuai dengan hukum muamalah yang berpedoman pada Al Quran dan Sunnah.

Mengimbangi perkembangan kehidupan ber-muamalah pada zaman sekarang ini, maka kita sebagai muslim harus lebih terbuka dalam mempelajari ilmu, baik yang bersumber dari ekonom Muslim (termasuk kitab-kitab klasik keilmuan Islam), maupun yang bersumber dari para ekonom Barat. Hanya saja, khususnya dalam mempelajari ilmu – ilmu yang bersumber dari para ilmuwan Barat, kaum Muslimin harus bersikap “*laa tukadzibuhu jamii’u wa laa tushahhibuhu jamii’u*”(jangan didustakan seluruhnya, dan jangan dibenarkan seluruhnya). Harus ditelaah dengan menggunakan pisau analisa yang tajam, apakah konsep-konsep yang ada di dalamnya tidak berisi prinsip-prinsip yang tidak disetujui oleh Islam. (Zainul Arifin, 1999 : xi).

Deposito *mudharabah* adalah penerapan sistem ekonomi perbankan yang diambil dari Bank konvensional dan sistem bagi hasil dari prinsip ekonomi Syariah. Penerapannya pada Bank-bank Syariah sejalan dengan perkembangan bank-bank

tersebut, dan masih tergantung pada pemahaman masyarakat muslim tentang produk tersebut. Oleh karena itu penerapan deposito mudharabah pada bank-bank syariah masih memerlukan pengkajian dari berbagai segi, sehingga jelas bahwa produk tersebut memang benar-benar berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi Islam.

E. Hipotesis

Deposito Mudharabah ialah bentuk pinjaman berjangka, dimana pihak bank menerima dana dari masyarakat dalam jangka waktu 1, 3, 6, 12 bulan dan seterusnya, sebagai penyertaan sementara pada bank. Deposan yang akad depositonya Wadiah mendapat nisbah bagi hasil keuntungan yang lebih kecil dari pembiayaan / kredit nasabah dan dibayar pada tiap bulan (Drs. H. Karnaen Perwataatmadja, MPA, H. Muhammad Syafi'i Antonio, M. Ec : 1992 : 105).

Mudharabah itu sendiri merupakan akad antara dua belah pihak dimana untuk salah salah satu pihak mengeluarkan sejumlah uang kepada pihak lainnya untuk diperdagangkan, dan hasil dari usaha tersebut dibagi dua sesuai dengan kesefakatan (Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah, 13 : 31). Hukum daripada Mudharabah ialah jaiz (boleh). Firman Allah s.w.t.

وَأَمْشُرُونَ بِبُحْرَانِكُمْ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ

“Dan yang lain lagi, mereka bepergian dimuka bumi ini untuk mencari karunia dari Allah.”

(Q.S. : 73 ayat 20)

Berdasarkan pendapat diatas deposito *mudharabah* dengan sistem perbankan Islam yang bersumber kepada Al Quran dan Al Hadits merupakan jawaban untuk masyarakat muslim di Indonesia yang ingin menggunakan jasa deposito yang terbebas dari unsur riba dan hal lainnya yang bertentangan dengan hukum-hukum Islam atau lebih spesifiknya deposito *mudharabah* tidak bertentangan dengan hukum Muamalah selama prosedur dan ketentuan-ketentuan hukumnya mengacu kepada Al Quran dan Al Hadits.

F. Metode Penelitian

Dalam menyusun skripsi ini, penulis menggunakan metode Deskriptif Analisis, yaitu suatu metode yang menggunakan penjelasan dan penjabaran tentang suatu permasalahan yang diteliti didalam mencari jalan pemecahannya, untuk mencari atau memperoleh data yang diinginkan, penulis melakukan kunjungan langsung ke objek penelitian, dengan demikian Insya Allah akan diperoleh hasil yang diharapkan.

Adapun teknik yang dilakukan penulis didalam mengumpulkan data yang diperlukan, adalah dengan cara sebagai berikut :

1. Metode Penelitian Lapangan (Field Research), yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara peninjauan langsung ke tempat yang bersangkutan melalui :
 - a. Observasi, yaitu dengan cara melakukan peninjauan ke PT. BPRS TOAT Baleendah-Bandung.

- b. Wawancara, yaitu penelitian dengan mencari informasi dari para pejabat dan karyawan PT. BPRS TOAT Baleendah- Bandung.
2. Metode Penelitian Kepustakaan (*Liberary Research*), yaitu penelitian dengan cara mempelajari permasalahan dari buku – buku dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan yang dibahas.
3. Analisa Data, yaitu menggunakan analisa kualitatif untuk menganalisa data tanpa menggunakan rumus dan angka.